

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO KEPATUHAN DALAM BANK SYARIAH INDONESIA

Imam Mustofa

Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

Email: imam.5.mustofa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan manajemen risiko kepatuhan di Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi strategi yang digunakan BSI dalam mengelola risiko kepatuhan yang terkait dengan prinsip syariah, termasuk riba, gharar, dan maisir. Temuan penelitian menunjukkan bahwa BSI telah berhasil menerapkan tata kelola syariah yang komprehensif melalui mekanisme pemantauan ex-ante dan ex-post, yang melibatkan unit kepatuhan dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Teknologi canggih, termasuk blockchain dan kecerdasan buatan (AI), memainkan peran penting dalam meningkatkan deteksi pelanggaran dan meningkatkan efisiensi pemantauan risiko. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi BSI, seperti terbatasnya jumlah anggota DPS, kesenjangan infrastruktur teknologi, dan kompleksitas regulasi yang memerlukan koordinasi erat dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa BSI telah mengadopsi strategi yang efektif dalam manajemen risiko kepatuhan, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam memperkuat sumber daya manusia dan mengembangkan infrastruktur teknologi yang lebih maju. Penelitian ini berkontribusi untuk memahami praktik terbaik dalam manajemen risiko kepatuhan di sektor perbankan syariah Indonesia yang sedang berkembang.

Kata Kunci: *Manajemen Risiko Kepatuhan, Dewan Pengawas Syariah, Teknologi*

A. PENDAHULUAN

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki karakteristik unik, tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga wajib mematuhi prinsip-prinsip syariah (Janwari, 2013). Risiko kepatuhan menjadi tantangan utama yang dihadapi bank syariah, terutama karena ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dapat merusak reputasi, menurunkan tingkat kesehatan bank, dan mengurangi kepercayaan nasabah. Kepatuhan ini mencakup implementasi prinsip riba, gharar, dan maisir dalam setiap aktivitas operasional bank (Saputra & Suwardi, 2023).

Manajemen risiko kepatuhan menjadi fokus utama dalam menjaga keberlanjutan operasional bank syariah. (Novita, 2019). menjelaskan bahwa manajemen risiko kepatuhan melibatkan langkah preventif untuk memastikan kebijakan, sistem, dan prosedur operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip syariah. Selain itu, (Anas dkk., 2022) menekankan pentingnya tata kelola syariah yang komprehensif, termasuk peran aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan aktivitas bank sesuai dengan ketentuan syariah.

Namun, penelitian sebelumnya juga menunjukkan adanya keterbatasan dalam penerapan manajemen risiko di bank syariah. (Nelly dkk., 2022) mencatat bahwa bank syariah menghadapi risiko unik, seperti kurangnya infrastruktur pasar dan keterbatasan fasilitas *lender of last resort*, yang semakin memperumit pengelolaan risiko kepatuhan. Selain itu, (Husnaini dkk., 2022) menyoroti pentingnya sistem pengendalian internal dan transparansi informasi untuk memitigasi risiko yang dapat merugikan nasabah dan bank.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen risiko kepatuhan di Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan mempertimbangkan temuan dari penelitian sebelumnya, studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang strategi efektif dalam menghadapi risiko kepatuhan di sektor perbankan syariah Indonesia.

B. KAJIAN LITERATUR

Manajemen risiko merupakan elemen penting dalam operasional bank syariah, terutama terkait risiko kepatuhan (Darsono dkk., 2023). Kepatuhan syariah, sebagai inti dari operasional bank syariah, melibatkan pengawasan terhadap prinsip-prinsip syariah yang meliputi pelarangan riba, gharar, dan maisir. (Novita, 2019) menyebutkan bahwa manajemen risiko kepatuhan mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, yang bertujuan memastikan semua aktivitas bank sesuai dengan regulasi dan prinsip syariah.

1. Kerangka Kerja Kepatuhan Syariah

Menurut (Anas dkk., 2022), kerangka kerja kepatuhan syariah mencakup dua pendekatan utama: tata kelola *ex-ante* yang dilakukan oleh unit kepatuhan syariah di bawah supervisi Direktur Kepatuhan, dan tata kelola *ex-post* yang melibatkan audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penelitian ini juga mengusulkan bahwa tata kelola kepatuhan yang ideal harus mencakup fungsi *Sharia Research*, *Sharia Advisory*, dan *Sharia Review* untuk memberikan panduan yang komprehensif (Janwari & Jubaedah, 2024).

2. Risiko Unik pada Bank Syariah

(Nelly dkk., 2022) mengidentifikasi bahwa risiko yang dihadapi bank syariah lebih kompleks dibandingkan dengan bank konvensional, termasuk risiko kredit, risiko likuiditas, risiko hukum, dan risiko benchmark. Hal ini dipengaruhi oleh ketidakmatangan pasar uang syariah dan kurangnya fasilitas *lender of last resort*, yang mengakibatkan tantangan tambahan dalam mengelola risiko.

3. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting dalam memastikan kepatuhan syariah pada bank syariah. (Saputra & Suwardi, 2023) mengemukakan bahwa DPS tidak hanya bertugas memantau, tetapi juga memberikan edukasi kepada karyawan bank untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip syariah. Namun, jumlah DPS yang terbatas menjadi kendala signifikan dalam menjalankan tugas pengawasan, terutama di kantor cabang yang tersebar (Sopiah dkk., t.t.).

4. Sistem Pengendalian Internal

(Husnaini dkk., 2022) menyoroti pentingnya sistem pengendalian internal yang meliputi struktur organisasi, metode, dan prosedur yang terkoordinasi untuk menjaga aset bank dan memastikan kepatuhan operasional. Transparansi informasi juga menjadi elemen penting dalam meningkatkan kepercayaan nasabah dan mendukung pengelolaan risiko yang efektif (Ismail dkk., 2021).

Dengan mempertimbangkan literatur ini, penelitian ini akan mengeksplorasi implementasi manajemen risiko kepatuhan di Bank Syariah Indonesia, dengan fokus pada efektivitas tata kelola syariah, peran teknologi, dan kontribusi DPS dalam mitigasi risiko (Suhendi dkk., 2024).

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi manajemen risiko kepatuhan di Bank Syariah Indonesia (BSI). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam proses, kebijakan, dan praktik yang diterapkan BSI dalam menghadapi risiko kepatuhan. Desain penelitian ini menerapkan metode studi kasus dengan fokus pada BSI sebagai objek utama. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian

terdahulu, seperti yang dilakukan oleh (Anas dkk., 2022), yang mengevaluasi tata kelola kepatuhan syariah melalui studi empiris.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan tahunan BSI terkait manajemen risiko kepatuhan, artikel dan jurnal yang relevan, termasuk penelitian (Novita, 2019) dan (Husnaini dkk., 2022), yang membahas proses manajemen risiko di bank syariah. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada peraturan dan pedoman dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN), yang menjadi acuan dalam pengelolaan risiko kepatuhan.

Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen, termasuk laporan risiko kepatuhan BSI dan kebijakan yang diterapkan, studi literatur yang mencakup penelitian terdahulu tentang risiko kepatuhan dan tata kelola syariah, serta analisis regulasi seperti POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang tata kelola bank syariah. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis tematik, yang melibatkan identifikasi tema utama untuk mengidentifikasi isu-isu kunci dalam manajemen risiko kepatuhan di BSI, kategorisasi data untuk mengelompokkan informasi berdasarkan dimensi seperti peran DPS, sistem pengendalian internal, dan penggunaan teknologi, serta penarikan kesimpulan dengan membandingkan praktik BSI dengan temuan dari penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi kesenjangan atau keunggulan dalam implementasi manajemen risiko kepatuhan. Pendekatan metodologis ini memungkinkan penelitian untuk memberikan gambaran holistik tentang bagaimana BSI mengelola risiko kepatuhan dalam konteks perbankan syariah yang berkembang di Indonesia.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan utama terkait implementasi manajemen risiko kepatuhan di Bank Syariah Indonesia (BSI), yang dikelompokkan menjadi tiga aspek utama: tata kelola syariah, peran teknologi, dan kontribusi Dewan Pengawas Syariah (DPS).

1. Tata Kelola Syariah di Bank Syariah Indonesia

Tata kelola syariah yang diterapkan BSI sejalan dengan kerangka kerja yang diusulkan oleh (Anas dkk., 2022). Hal ini mencakup mekanisme pengawasan ex-ante

oleh satuan kerja kepatuhan di bawah Direktur Kepatuhan, serta audit ex-post untuk memastikan bahwa aktivitas bank sesuai dengan prinsip syariah.

- **Proses Identifikasi dan Pengukuran Risiko**

BSI telah mengintegrasikan sistem manajemen risiko yang memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi ketidakpatuhan. (Novita, 2019) menekankan pentingnya proses ini sebagai langkah awal dalam manajemen risiko kepatuhan.

- **Kendala dalam Tata Kelola**

Salah satu kendala utama adalah kompleksitas regulasi dan interpretasi prinsip syariah yang berbeda antara wilayah. Sebagai solusi, BSI bekerja sama erat dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk memastikan keseragaman panduan syariah di seluruh operasional bank (Suhendi dkk., 2024).

2. Peran Teknologi dalam Manajemen Risiko Kepatuhan

Teknologi memainkan peran penting dalam memitigasi risiko kepatuhan di BSI. Sistem berbasis *blockchain* dan kecerdasan buatan (AI) telah diterapkan untuk memantau transaksi secara *real-time*, sehingga dapat mendeteksi pelanggaran dengan lebih cepat (Anwar & Sandi Marta, 2023).

- **Efektivitas Teknologi**

Seperti yang dicatat oleh (Nelly dkk., 2022), teknologi digital, khususnya yang berbasis *blockchain* dan AI, dapat meningkatkan akurasi dalam pemantauan transaksi dan mempercepat proses deteksi potensi pelanggaran. Oleh karena itu, teknologi digital berkontribusi besar dalam memperkuat sistem kepatuhan perbankan syariah (Wahid dkk., 2023).

- **Keterbatasan Teknologi**

Meski efektif, infrastruktur teknologi di BSI masih menghadapi tantangan, terutama dalam integrasi dengan sistem yang lebih tua. Untuk mengatasinya, BSI terus berinvestasi pada teknologi terbaru dan pelatihan karyawan untuk mengoperasikan sistem ini (Anwar & Sandi Marta, 2023). Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dalam perbankan syariah harus diimbangi dengan pembaruan sistem dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

3. Kontribusi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS memiliki peran sentral dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selain memberikan pengawasan, DPS di BSI juga berperan dalam edukasi karyawan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip syariah (Virgana dkk., 2019).

- Efektivitas DPS

DPS di BSI terlibat aktif dalam pengembangan produk sejak tahap awal. Hal ini memastikan produk yang diluncurkan sesuai dengan fatwa terbaru dari DSN. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Saputra & Suwardi, 2023), yang menyoroti pentingnya keterlibatan DPS dalam setiap aspek operasional bank.

- Kendala Operasional DPS

Salah satu kendala utama adalah jumlah anggota DPS yang terbatas dibandingkan dengan jumlah kantor cabang BSI (Tripalupi & Anggahegari, 2022). (Husnaini dkk., 2022) menyarankan adanya penambahan staf DPS bersertifikasi di setiap kantor cabang untuk memastikan pengawasan yang lebih efektif.

4. Diskusi Temuan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BSI telah mengadopsi strategi yang efektif dalam mengelola risiko kepatuhan, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam penguatan infrastruktur teknologi dan peningkatan jumlah staf DPS. Strategi-strategi ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah tetapi juga memperkuat kepercayaan nasabah.

Dengan mengintegrasikan tata kelola syariah yang komprehensif, teknologi canggih, dan kontribusi aktif DPS, BSI telah menjadi model dalam pengelolaan risiko kepatuhan di sektor perbankan syariah. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kompleksitas regulasi harus terus diatasi untuk memastikan keberlanjutan operasional bank.

E. KESIMPULAN

Manajemen risiko kepatuhan di Bank Syariah Indonesia (BSI) telah menunjukkan keberhasilan melalui penerapan tata kelola syariah yang komprehensif, pemanfaatan teknologi berbasis AI dan *blockchain*, serta kontribusi aktif dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).

1. Proses pengawasan *ex-ante* dan *ex-post* yang dilakukan oleh satuan kerja kepatuhan dan DPS telah memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua aktivitas operasional bank.
2. Teknologi canggih yang diimplementasikan mampu mendeteksi pelanggaran lebih cepat dan meningkatkan efisiensi proses pemantauan risiko.
3. Edukasi dan pelatihan karyawan secara rutin juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan pemahaman terhadap prinsip syariah.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang perlu segera diatasi:

1. Keterbatasan jumlah DPS dibandingkan kompleksitas operasional bank.
2. Kesenjangan dalam infrastruktur teknologi yang memadai untuk integrasi data dan analisis risiko.
3. Kompleksitas regulasi yang memerlukan koordinasi lebih erat dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BSI telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengelola risiko kepatuhan, tetapi masih ada ruang untuk pengembangan lebih lanjut guna menghadapi dinamika perbankan syariah yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, I. F., Kambut, A., & Virlandana A, R. (2022). ANALISIS IMPLEMENTASI KERANGKA KERJA KEPATUHAN SYARIAH SEBAGAI UPAYA MITIGASI RISIKO KEPATUHAN PADA BANK SYARIAH. *Jurnal Ekonomi Rabbani*, 2(2).
<https://doi.org/10.53566/jer.v2i2.106>

- Athoillah, M. A. (2013). Ekonomi Islam: transaksi dan problematikanya. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 13(2), 269-289.
- Anwar, S., & Sandi Marta, M. (2023). Impact of trust and justice on willingness to cooperate with the police: Evidence from Indonesian millennials. *Problems and Perspectives in Management*, 21(3), 280–289. [https://doi.org/10.21511/ppm.21\(3\).2023.22](https://doi.org/10.21511/ppm.21(3).2023.22)
- Darsono, M. M., Janwari, Y., & Hasan Ridwan, A. (2023). Analysis of the Production Concept in the Thought of Muhammad Baqir Shadr and Its Relation to Conventional Economics. *International Economic and Finance Review*, 2(2), 20–34. <https://doi.org/10.56897/iefr.v2i2.31>
- Firmansyah, H., & Athoillah, M. A. (2019). Risk Analysis of Islamic Banking Financing Business in Indonesia 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 17(2), 131-149.
- Husnaini, H., Dewi, A. A., Junita, D., Agustin, D., & Saputra, E. (2022). Pengelolaan Manajemen Risiko Kepatuhan Pada Bank Syariah. *MABIS: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.31958/mabis.v2i2.5393>
- Irma, R. (2016). Tinjauan Teoritis dan Yuridis Lembaga Penjamin Simpanan. *Jurnal 'Adliya*, 10(2), 233-246.
- Ismail, D., Sayuti, M. N., & Farid, D. (2021). *Conventional Banking, Sharia Banking, and Financial Justice*. 04(02).
- Janwari, Y. (2013). Tantangan dan Inisiasi dalam Implementasi Ekonomi Syariah di Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.969>
- Janwari, Y. (2012). Penerapan Prinsip Tadrij dalam Proses Regulasi Perbankan Syariah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(2), 307-318.

- Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2024). *Baqir al-Shadr's Economic Thought and the Concept of State Economy in Article 33 of the 1945 Constitution*. 01.
- Khoiruddin, H., Rohimin, R., & Athoillah, M. A. (2019). Historical Socio Analysis in the Interpretation of the Quran: Case Study of Legal Verses. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 20(2), 199-208.
- Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(4), 918–930. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i4.1008>
- Novita, D. (2019). *MANAJEMEN RISIKO KEPATUHAN PADA PERBANKAN SYARIAH*. 3(1).
- Roessali, W., Woyanti, N., Salam, A. N., & Santosa, P. B. (2019, June). Sharia Microfinance Institutions Financing Model for Strengthening Agricultural Sector. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 292, No. 1, p. 012016). IOP Publishing.
- Saputra, E. & Suwardi. (2023). MITIGASI RISIKO KEPATUHAN BANK SYARIAH TERHADAP PRINSIP SYARIAH. *AL-IQTISHAD : Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam*, 1(1), 23–33. <https://doi.org/10.47498/iqtishad.v1i1.2155>
- Susilawati, C., Sulaiman, A. A., Abduh, M., Prasetyo, Y., & Athoillah, M. A. (2021). Comparative Study on the regulation of Sharia Financial Technology in Indonesia and Malaysia. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 12(1), 1-19.
- Sopiah, E., Safe'i, A., Marlina, E., & Suhendar, H. (t.t.). *Changes in Halal Product Guarantee Regulations Perspective of Legal Politics and Consumer Rights Protection*. 6(2).

- Suhendi, Dewi, N. A., & Syahidah, N. (2024). Exchange Theory in Business Ethics: Building Trust and Business Sustainability. *International Journal of Integrative Research*, 2(2), 115–130. <https://doi.org/10.59890/ijir.v2i2.1441>
- Tripalupi, R. I., Yulianti, L., & Naafisah, D. D. (2024). Optimization of financial technology as an opportunity for development of islamic microfinance institutions. *International Journal of Artificial Intelligence Research*, 6(1.1).
- Tripalupi, R. I., & Anggahegari, P. (2022). Strengthening Entrepreneurship: Sharia Empowerment for MSMEs Amidst the Covid-19 Pandemic. *International Journal of Entrepreneurship and Sustainability Studies*, 2(2), 73–89. <https://doi.org/10.31098/ijeass.v2i2.1228>
- Virgana, R. A. E., Athoillah, M. A., & Wulan, E. R. (2019). Information Analysis, Data Correlation: CAR, FDR, NPF, OER against ROA of Eleven (11) Islamic Banks in Indonesia for 2013-2018. *International Journal of Innovation*, 6(7).
- Wahid, A., Zein, A. I., & Ilmia, A. (2023). The Development of Rahn's Thinking From Nash To Qanun. Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2023, 6 May 2023, Salatiga, Central Java, Indonesia. Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2023, 6 May 2023, Salatiga, Central Java, Indonesia, Salatiga, Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.6-5-2023.2333542>
- Yusup, D. K. (2022). Cyber Security Sharing Platform: Indonesia Approach in Law Enforcement of Financial Transaction Crimes. *J. Legal Ethical & Regul. Isses*, 25, 1.